

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No. 076/Kep/106/D/87

tentang
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN/PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA.....
D.M.P...A.S.K.A.R.I..... LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKBUD
PROPINSI SULAWESI SELATAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Mendeklarasikan :
- Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Amal Bakti Nomor 017 / ASKARI / I / 86 tanggal 8 Desember 1986 beserta lampiran-lampirannya.
- Mengingat :
- a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah Swasta.
 - b. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen sebagai tersebut pada pasal 3 ayat 1,2 pasal 10 pasal 11 ayat 1 dan 2 diteruskan tentang delegasi an wewenang Mendikbud kepada Ka Kanwil untuk memberikan Keputusan Persetujuan atau Penolakan terhadap Permohonan Pendirian/Pembukaan Sekolah Swasta yang bersangkutan.
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut sub a dan b diatas dipandang perlu memberikan persetujuan atau penolakan pendirian / pembukaan sekolah swasta lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 tahun 1981.
 - 2. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia
 - 2.1 Tanggal 31 Desember 1981 Nomor 0443/O/1981
 - 2.2 Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
 - 2.3 Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
 - 2.4 Tanggal 17 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
 - 2.5 Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
 - 2.6 Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
 - 2.7 Tanggal 17 Januari 1983 Nomor 010 /MPK/1983
 - 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor 018 /Kep./I.83

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan / Pendirian Sekolah Swasta
S.M.P. ASKARI yang beralamat di Cambaya
..... Kecamatan Fallannga
Kabupaten / Kotamadya Gowa dibawah asuhan Yayasan Dac
Pendidikan Amal Bakti ASKARI
lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.

Kedua

: Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu)
tahun penyelenggara sekolah / yayasan ternyata tidak dapat mendirikan se-
kolah sesuai persyaratan yang berlaku.

Ketiga

: Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal da-
uang yang diusahakan oleh yayasan atau badan penyelenggara sekolah ya-
bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah ter-
masuk bantuan Pemerintah.

Keempat

: Penyelenggara sekolah dalam kegiatan dan pengelolaan sekolah bertanggung-
jawab kepada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.

Kelima

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur selanjut-
nya dalam ketentuan tersendiri.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
lamana dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Mulai berdiri tahun ajaran
1987 / 1988.

DITETAPKAN DI UJUNG PANDANG.

PADA TANGGAL : 21 APRIL 1987

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Selatan,

Dr. ATHAILLAH

NIP. 130433286.-

Keputusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Up.Dir Ditseswa
di Jakarta.
2. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Prop. Sul. Selatan di Ujung Pandang.
3. Ka Kandep Dikbud Kabupaten / Kotamadya Gowa
di Sungguminasa.
4. Arsip

Isi foto copy ini sesuai dengan isi surat
yang setelah diperlihatkan kepada saya notaris
kemudian dikembalikan kepada yang bersangkutan

Sungguminasa, 15 APR 2015
Notaris Kabupaten Gowa



Hadijah Kandati, SH